



**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Dili
Periode Juni 2018**

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 58

| Pasal | Bentuk Kasus | Total |
|--|--|-------|
| Pasal 145 KUHP (KUHP) dan junto pasalPasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 3 mengenai hukuman keluarga, Pasal 35 mengenai tipe kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum) | 29 |
| Pasal 154 KUHP junto pasalPasal 2, 3, dan 35(a) dan 36 UU-AKDRT | Penganiayaan terhadap pasangan | 2 |
| Pasal 155 junto Pasal 2, 3, dan 35(a) dan 36 UU-AKDRT | Penganiayaan terhadap anak dibawah umur | 1 |
| Pasal 177 (KUHP) | Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur | 4 |
| Pasal 172 (KUHP) | Kekerasan seksual | 3 |
| Pasal 172, 173 (KUHP) | Kekerasan seksual dengan pemberatan | 1 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| Pasal 178 KUHP | Perbuatan seksual dengan orang remaja | 1 |
| Pasal 178, 141, 177 KUHP | Perbuatan seksual dengan remaja, menggugurkan kehamilan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur | 1 |
| Pasal 179 KUHP | Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan | 1 |
| Pasal 274 - Pasal 297 | Dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar dan penyalahgunaan kewenangan | 1 |
| Pasal 296, 297 KUHP | Menggelapkan harta publik dan penyalagunaan kewenangan | 1 |
| Pasal 299 KUHP | Keterlibatan ekonomi dalam usaha | 1 |
| Pasal 163, 164 dan 303 KUHP | Perdagangan manusia dengan pemberatan dan pemalsuan dokumen atau laporan teknis | 1 |
| Pasal 296, 297 dan 275 KUHP | Penggelapan, Pengelolaan tidak benar karena kealpaan | 1 |
| Pasal 296 KUHP | Menggelapkan harta publik | 1 |
| Pasal 252 KUHP | Pencurian berat | 1 |
| Pasal 258 KUHP | Pengrusakan biasa | 2 |
| Pasal 145 (KUHP) | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik | 5 |
| Pasal 145 dan 157 (KUHP) | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan ancaman | 1 |
| Total | | 58 |

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 32

| Bentuk hukuman | Total |
|---|-----------|
| Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) | 15 |
| Penangguhan hukuman penjara dan aturan perilaku (Pasal 70 huruf g) KUHP | 3 |
| Hukuman penangguhan dengan kewajiban (Pasal 69) KUHP | 1 |
| Hukuman denda (Pasal 67 KUHP) | 5 |
| Peringatan | 2 |
| Mengesahkan penarikan kasus (Pasal 262 KUHP) | 3 |
| Bebas | 3 |
| Total | 32 |

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 5

| Alasan penundaan | Total |
|---------------------------------|----------|
| Korban dan terdakwa tidak hadir | 5 |
| Total | 5 |

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 21

B. Rician ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| No. Perkara | : 0420/17.DICMR |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Antonio Helder Viana do Carmo |
| JPU | : Bartolomeu de Araujo |
| Pembela | : João Henrique de Carvalho |
| Bentuk hukuman | : Bebas |

Pada tanggal 01 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa VS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 17 Agustus 2017, kira-kira pada pukul 23.00 malam, terdakwa membanting korban ke tanah, terdakwa memukul lima kali dan menendang tubuh korban. Terdakwa menggigit jari tangan korban hingga kuku jarinya ke luar dan terluka.

JPU juga mendakwa bahwa terdakwa menyembunyikan pisau dan palu di pinggulnya. Korban berteriak pada saat melihat pisau dan palu tersebut, adik perempuan korban (JM) datang dan berteriak memanggil tetangga mereka untuk membantu korban. Korban langsung pergi melaporkannya ke Polisi yang saat itu sedang berjaga di kediaman Longuinhos Monteiro.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah beberapa fakta bahwa ia tidak memukul lima kali namun hanya satu kali. Terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan penganiayaan tersebut karena adik korban memukul terdakwa karena mereka menduga terdakwa sedang mabuk. Sebelumnya, terdakwa juga mencurigai korban berselingkuh dengan pamannya.

Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa saat ini mereka telah bercerai dan karena korban ingin menceraikan

terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki istri pertama. Selain itu, terdakwa selalu mabuk dan seringkali menuduh korban memiliki hubungan dengan lelaki lain.

Saksi JMF yang merupakan kakak terdakwa yang tinggal di dekat rumah yang disewa oleh terdakwa dan korban, menerangkan bahwa terdakwa melihat korban berbicara dengan seorang laki-laki sehingga terdakwa membawa korban dan lelaki tersebut ke rumah terdakwa dan menasehati mereka. Setelah lelaki tersebut pulang, terdakwa dan korban terus bertengkar. Tiba-tiba adik perempuan korban pergi ke kost terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa “kamu sudah menelantarkan kakak perempuan saya kemudian datang kembali untuk apa”. Setelah bicara demikian, korban dan adiknya memukul dua kali pada pipi terdakwa, mendorong terdakwa ke tembok dan memeluk erat terdakwa, sehingga terdakwa mengigit tangan korban hingga luka.¹

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan tersebut karena keterangan korban, terdakwa termasuk saksi saling bertentangan. Selain itu, Pembela setuju dengan tuntutan tersebut JPU untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa fakta-fakta tersebut namun memunculkan keraguan terhadap pengadilan. Oleh karena keraguan tersebut, maka Pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0600/17 DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ivan Patricinio Antonio Goncalves
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Miquel A. Fernandes (pengacara magang)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 04 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AM melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

¹ Pengadilan melakukan uji silang antara terdakwa dan korban namun JSMP tidak sempat mengikuti proses uji silang tersebut.

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 08 November 2017, sekitar pukul 22.00 malam, terdakwa mencurigai korban bertemu dengan lelaki lain di luar rumah. Setelah itu, terdakwa memukul empat kali di kepala korban, menampar dua kali di pipi kanan, menampar dua kali di pipi kiri, menarik rambut korban dan mengancam korban dengan tombak bahwa akan menikamnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UUKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku sebagian fakta bahwa ia memang memukul empat kali pada kepala korban karena mendapat informasi dari anak laki-lakinya bahwa pada jam 01.00 dini hari, korban keluar dari rumah pergi menemui seorang lelaki di luar rumah. Sementara itu, terdakwa membantah fakta mengenai terdakwa menampar pipi kanan dan mengancamnya dengan tombak.

Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban telah bercerai hingga saat ini. Meskipun demikian, terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Sementara itu, korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang ada dan menerangkan bahwa ia menolak untuk hidup bersama karena selama ini terdakwa selalu memukul korban dan terdakwa selalu mabuk.

Saksi MS yang merupakan anak terdakwa dan korban yang ada pada saat kejadian menerangkan bahwa ia melihat terdakwa memukul dan menampar korban ketika saksi pergi membangunkan terdakwa dan mengatakan bahwa korban pergi menemui lelaki lain pada pukul 23.00 malam. Sementara itu mengenai fakta terdakwa mengancamnya dengan tombak, saksi mengatakan bahwa terdakwa tidak mengambil tomak mengancam korban namun terdakwa mengancam korban dengan kata-kata bahwa ia akan menikam korban. Sementara itu mengenai hubungan suami-istri antara terdakwa dan korban, saksi mengatakan bahwa kadangkala korban dan terdakwa bertengkar namun saksi sudah lupa berapa kali terdakwa memukul korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaan dan meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa selama empat bulan penjara ditanggihkan satu tahun enam bulan. JPU meminta hukuman tersebut untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang paling layak bagi terdakwa karena terdakwa mengaku sebagian fakta yang didakwakan terhadapnya. Selain itu, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa yang memperhatikan anak-anaknya yang saat ini tinggal bersama dengan terdakwa karena korban sampai saat ini masih tinggal di Uma Mahon.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dan menampar korban sesuai dengan dakwaan. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengancam korban secara lisan dengan mengatakan akan menusuk korban hingga mati. Berdasarkan sebagian bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal yang berhubungan dengan kasus tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0244/16.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ivan Patricino Antonio Goncalves
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Marcal Mascarenhas
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 9 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 05 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JGM melawan kedua anak perempuannya (HM dan FM) yang berumur 16 dan 17 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Mei 2016, kira-kira pada pukul 01.00 pagi dini hari, terdakwa membangunkan kedua orang korban yang masih tidur untuk pergi menimba air agar mengisi ember-ember yang tersedia. Namun kedua orang terdakwa menolak karena masih mengantuk dan terdakwa memukul kabel listrik dan memukul tiga kali di punggung korban HM dan memukul satu kali pada pada kaki kiri. Terdakwa juga memukul dua kali pada punggung korban FM dengan kabel dan dua kali pada pada kaki. Perbuatan tersebut mengakibatkan kedua korban menderita bengkak dan hitam pada bagian tubuh mereka yang dipukuli.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, kedua orang korban

termasuk istri terdakwa keluar dari rumah dan pergi tinggal di rumah mertua terdakwa. Meskipun demikian, terdakwa tetap menafkahi dan memperhatikan para korban.

Selain itu, korban HM dan FM terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka dan ibunya pergi tinggal di rumah kakek. Kedua orang terdakwa juga menerangkan kepada Pengadilan bahwa sebelumnya orangtua mereka memiliki masalah, oleh karena itu ketika peristiwa ini terjadi lagi, ibu dan para korban pergi tinggal di rumah kakeknya hingga sekarang. Para korban juga menerangkan bahwa sebagai anak-anaknya telah memaafkan terdakwa. Mengenai tanggungjawab terdakwa sebagai bapak, para korban membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tetap menafkahi mereka dan selalu mengunjungi anak-anaknya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya, oleh karena itu meskipun terdakwa menyesali perbuatannya dan bekerja sama dengan Pengadilan, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun. Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan terdakwa terus menafkahi para korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan satu tahun untuk masing-masing tindak pidana. Pengadilan mengakumulasikan kedua hukuman bagi tindak pidana dan menghukum terdakwa dengan hukuman tunggal 9 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0007/17.LILIQ |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Albertina Neves |
| JPU | : Bartolomeu de Araujo |
| Pembela | : Afonso Gomes Fatima |
| Bentuk hukuman | : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun |

Pada tanggal 05 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AG melawan istrinya, di Distrik Dili.

Sidang pemeriksaan alat bukti²

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan . Terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan tindak pidana tersebut karena korban salah mengembalikan uang kecil ketika orang membeli barang di kios mereka. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa mereka membuka kios tersebut karena meminjam uang dari NGO *Moris Foun*, sehingga seharusnya perlu hati-hati berdagang. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya korban juga memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa memberitahu terdakwa dan orang-orang tersebut terlambat mengembalikan.

Korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa korban memberikan pinjaman kepada orang tanpa memberi tahu terdakwa. Sementara itu mengenai salah mengembalikan, korban membenarkan hal itu namun hal tersebut dilakukan tanpa disengaja.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, JPU meminta Pengadilan untuk meenghukum terdakwa satu bulan penjara ditangguhkan satu tahun. Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya dan bekerja sama dengan baik selama persidangan se.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang disebutkan dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0532/17.DICMR |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Maria Modesta |
| JPU | : Jose Elu |
| Pembela | : Esmail A. Lopes (pengacara magang) |
| Bentuk hukuman | : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun |

Pada tanggal 05 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PS melawan istrinya, di Distrik Dili.

² JSMP tidak mengikuti persidangan ketika pengadilan membacakan tuntutan jaksa penuntut umum atas kasus ini.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Maret 2016, sekitar pukul 08.00 pagi, terdakwa menampar sekali di pipi kiri korban dan memukul sekali pada alis mata kanan. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita bengkak di pipi dan menghitam di matanya.

Sebelum tindak pidana tersebut terjadi, korban sedang memberi makan kepada anak-anaknya yang sedang menangis dan tidak memakai celana. Terdakwa yang baru pulang dari rumah duka, melihat kondisi anak mereka, menyuruh korban untuk mengambil celana untuk dikenakan anak mereka, namun korban menjawab terdakwa dengan mengatakan “apakah kamu tidak bisa mengambilnya?”. Terdakwa tidak menerima jawaban korban dan melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melawan korban di masa mendatang. Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan dikonfirmasi dengan keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan melawan korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditanggihkan satu tahun.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan, pengadilan menyimpulkan proses dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditanggihkan satu tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0187/15.DIBCR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Duarte Tilman
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Cancio Xavier
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$45.00

Pada tanggal 05 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PSG melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 28 Desember 2015, pada pukul 10.00 pagi, terdakwa memukul paha kaki kanan korban dengan sebuah besi sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah. Sebelumnya, terdakwa dan korban saling bertengkar karena terdakwa telah mencuci motor dan tidak memandikan anak mereka. Pada saat pertengkaran tersebut, terdakwa juga menyingung hal-hal mengenai mahar atau mas kawin(belis) yang telah diberikan oleh keluarga terdakwa kepada korban dan keluarganya. Setelah itu, korban mengambil sebuah pisau dan menusuk sebuah kaleng coca-cola yang ada di atas meja dan melempari coca-cola tersebut kepada terdakwa dan mengenai tangannya. Oleh karena itu, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan telah berdamai dengan korban hingga saat ini. Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban sehingga meskipun terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban, namun untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan karena terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Terdakwa bekerja sebagai sopir taksi dan terdakwa yang menafkahi keluarganya.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta terbukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00 yang akan dicicil US\$ 0.50 setiap hari selama 90 hari. Jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut, terdakwa akan mematuhi hukuman penjara dua bulan sebagai hukuman alternatif bagi terdakwa.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---------------------------|
| No. Perkara | : 0147/17.DIDIL |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Eusebio Xavier Vitor |
| JPU | : Nelson de Carvalho |
| Pembela | : Alfonso Gomes Fatima |
| Bentuk hukuman | : Hukuman denda US\$45.00 |

Pada tanggal 06 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RSS melawan istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 02 Sementara 2017, sekitar pukul 10:00 pagi, terdakwa mencakar dada korban di jalan raya dan menyebabkan dada korban merah. Sebelumnya mereka saling bertengkar karena korban mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain.

Selanjutnya pada tanggal 29 November 2017, sekitar pukul 17.00 sore, korban menemukan terdakwa dengan seorang perempuan (IL) di kampung merdeka, namun pada waktu tidak terjadi kekerasan fisik antara terdakwa dan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mencakar korban di tengah jalan raya namun menariknya dari dalam rumah ke rumah. Terdakwa membantah bahwa kuku jari tangannya mengenai dada korban. Namun fakta yang benar adalah cincin terdakwa yang mengenai dada korban. Sementara itu mengenai fakta-fakta yang terjadi pada tanggal 29 November 2017, terdakwa mengakui dan membenarkannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, korban terus memperkuat dan membenarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban. JPU juga melihat bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi dalam masyarakat, maka meskipun terdakwa dan korban telah berdamai, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditanggguhkan 2 tahun sebagai bentuk pencegahan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan karena terdakwa mengakui sebagian fakta, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan tersebut, pengadilan menyimpulkan tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$45.00 yang akan dicicil US\$0.50 setiap hari, selama 90 hari. Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan sebagai hukuman alternatif.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0676/17.DICMR |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Eusebio Xavier Vitor |
| JPU | : Nelson Carvalho |
| Pembela | : Manuel Gonsalves (pengacara pribadi) |
| Bentuk hukuman | : Hukuman denda US\$60.00 |

Pada tanggal 06 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AM melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 15 Desember 2017, sekitar pukul 15.00 sore, terdakwa menarik korban ke atas dalam mobil dan memukul empat kali pada tengkuknya, mencekik leher korban dan menindihnya pada bawah stir mobil hingga korban pingsan. Terdakwa membiarkan korban di dalam mobil. Pada akhirnya, paman terdakwa melihat korban dalam mobil dan membawa korban kembali ke rumah.

Sebelumnya, terdakwa tidak pernah kembali ke rumah selama 4 bulan. Oleh karena itu, saat korban melihat mobil terdakwa sedang parker di jalan raya, sehingga korban pergi menanyakannya. Pada waktu itu, terdakwa juga sedang menelpon seseorang. Terdakwa meminta telponnya namun terdakwa tiak memberikannya dan terdakwa mengatakan korban tidak perlu tahu dan setelah itu terdakwa melakukan kekerasan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengaku sebagian fakta bahwa korban sendiri yang naik mobil dan merebut kunci mobil dengan terdakwa. Ketika sedang merebut kunci tersebut, kepala korban yang terbentur pada steer mobil yang menyebabkan dahi korban bengkak. Korban membantah telah memukul, mencekik leher korban dan menekannya di bawah steer namun memeluk erat korban. Namun karena korban tetap ingin merebut kunci mobil, sehingga terdakwa ke luar dari mobil dan meninggalkan korban sendirian dalam mobil. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Sementara itu, korban terus memperkuat dan menegaskan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka hidup terpisah sebagai suami-istri.

Saksi DM yang merupakan paman terdakwa mengatakan bahwa ia tidak melihat kejadian tersebut namun melihat korban sendirian sedang menangis dalam mobil dai dahinya bengkak. Oleh karena ia membawa kembali korban ke rumah.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun. Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan karena terdakwa mengaku perbuatannya meskipun hanya sebagian, tidak ada laporan medis sehubungan dengan luka yang diderita oleh korban. Meskipun telah bercerai, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$1.00 setiap hari selama 60 hari termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar IS\$20.00. Jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut, terdakwa akan mematuhi hukuman penjara dua bulan sebagai hukuman alterenatif bagi terdakwa.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0107/17. DINFT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Helder do Carmo
JPU : Pedro Baptista
Pembela : Ismail da Conceição dan Agustino de Jesus (Pengacara magang)

Bentuk hukuman : Hukumann penjara 6 bulan ditangguhkan 2 tahun dengan aturan perilaku

Pada tanggal 07 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ILX melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa setidaknya-tidaknya pada bulan September 2017, kira-kira pada pukul 18.00 sore, terdakwa kembali ke rumah dan melihat korban mengirim pesan WhatsApp (WA) ke lelaki lain. Terdakwa langsung merebut telpon tersebut dari korban, terdakwa mencacimaki dan mencakar tangan kanan dan kiri korban. Terdakwa menarik rambut korban ke dalam kamar. Dalam kamar tersebut, terdakwa membantingnya ke atas kamar tidur, menutupi muka korban dengan bantal hingga korban tidak bisa bernapas. Terdakwa terus duduk di atas perut korban dan memukul dua kali pada mulut korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan mulut,

tangan kiri dan kanan korban terluka. JPU juga mendakwa bahwa sebelumnya terdakwa selalu memukul korban namun korban tidak melaporkannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan lagi tidak pidana di masa mendatang. Begitu pun, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa setelah kejadian tersebut, mereka berdamai kembali.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya karena mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU mempertimbangkan angka kekerasan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi di semua pengadilan maka JPU meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara dengan aturan tambahan agar terdakwa melaporkan diri di pengadilan selama dalam masa penangguhan.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan karena terdakwa bekerjasama dengan baik dengan pengadilan, mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga telah berdamai dengan korban dan terdakwa yang bertanggungjawab terhadap keluarga.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mencaci-maki, mencakar tangan kanan dan tangan kiri korban. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menarik rambut korban dan memukul dua kali di mulut korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa korban mendapatkan luka di tangan kanan, tangan kiri, mulut dan sakit di kepalanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan setelah menimbang semua hal-hal yang meringankan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan 2 tahun dan menerapkan aturan perilaku yang mana terdakwa melaporkan diri dua kali dalam sebulan selama dalam tiga bulan.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0067/17 LILIQ
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Modesta
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Estaque Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 07 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili melalui persidangan keliling di Distrik Likisá dan membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JP melawan istrinya, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 26 September 2017, pada pukul 22.00 malam, terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain. Oleh karena itu, terdakwa memukul bahu korban dengan kayu dan memukul 3 kali di kepala korban. Terdakwa terus bertanya kepada korban mengenai lelaki yang bersama dengan korban di dalam kamar mandi namun korban tidak menjawabnya dan terdakwa memukul 1 kali pada kepala dan dua kali pada paha. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita bengkok pada bahu, kepala dan pahanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa ia memang memukul korban dengan tangannya bukan dengan kayu. Terdakwa menerangkan bahwa mereka bercerai setelah terjadinya masalah tersebut dan ke depalan orang anak mereka semuanya tinggal bersama dengan terdakwa dan korban pergi tinggal bersama dengan orangtuanya. Meskipun demikian, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka telah bercerai. Korban juga menerangkan bahwa sebagai suami-istri, ia memaafkan terdakwa karena terdakwa terus menafkahi anak-anak mereka meskipun bekerja sebagai tukang ojek.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban namun karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah bercerai dengan korban dan anak-anaknya tinggal bersama dengan terdakwa, maka JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan dan adil karena terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Selain itu, delapan orang anak semuanya tinggal bersama dengan terdakwa dan terdakwa yang menafkahi anak-anaknya termasuk membayar sekolah mereka.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa untuk masing-masing tindak pidana 1 tahun penjara ditangguhkan satu tahun. Dari kedua tindak pidana tersebut, pengadilan mengakumulasikannya dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0646/17.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ivan Patricinio Antonio Goncalves
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Agustina de Oliveira
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$90.00

Pada tanggal 08 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, kira-kira pukul 13.00 siang, terdakwa memukul satu kali pada mulut korban, menarik rambut korban dan menampar satu kali pada pipi kiri dan. Perbuatan tersebut mengakibatkan mulut korban terluka, sakit dan bengkak pada pipi.

Sebelum terjadinya kasus ini, korban membawa anak mereka ke terdakwa untuk digendong karena korban hendak memasak sayur untuk makan siang namun terdakwa mengatakan bahwa ia sedang kecapean. Oleh karena itu, korban mengendongnya sambil memasak sayur. Ketika

korban sedang memasak sayur, tiba-tiba anaknya menangis. Oleh karena itu, terdakwa masuk ke dalam dapur dan melakukan kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2,3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa ia memang memukul mulut korban karena korban memukul anak mereka yang masih baru berumur 2 bulan. Sementara itu, terdakwa membantah bahwa ia hanya menarik rambut dan menampar korban. Meskipun demikian, terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Sementara itu korban menerangkan bahwa terdakwa ia memang memukul satu kali pada mulut korban namun ia sudah lupa karena kejadian tersebut terjadi sudah 4 tahun. Mengenai umur anak mereka, korban menerangkan bahwa pada waktu itu anak mereka masih berumur 8 bulan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti memukul mulut korban dan tidak terbukti melakukan kekerasan lain. Oleh karena itu, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$90.00 yang akan dicicil oleh terdakwa setiap hari sebesar US\$1.00 selama 90 hari. Selain itu, Pembela juga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang sesuai dengan kemampuan terdakwa karena terdakwa sebagai petani yang mana tergantung pada harga kopi. Selain itu, Pembela mempertimbangkan terdakwa mengaku sebagian fakta dan telah menyesali perbuatannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul satu kali pada mulut korban sehingga menyebabkan korban menderita luka. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan dan hal-hal terkait meringankan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$90.00 yang akan dicicil sebesar US\$0.50 setiap hari selama 180 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 4 bulan.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0193/16.PNSIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Maria Modesta
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Olga Barreto Nunes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 8 Juni 2016 Pengadilan Distrik membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MN melawan istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

Pada tanggal 20 September 2016, sekitar pukul 08.00 pagi, terdakwa menendang satu kali pada muka korban, namun tidak mengenainya karena korban menangkisnya. Namun kemudian terdakwa mencekik lehernya dan membuangnya ke atas kamar tidur. Terdakwa hendak memukul korban dengan helm, namun dihalangi oleh anak perempuannya (NdC). Sebelumnya terdakwa hendak pergi bekerja namun korban mengambil kunci motornya dan meminta kepada terdakwa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada malam sebelumnya, namun terdakwa menolaknya.

Sebelumnya, pada tanggal 19 September 2016, sekitar pada pukul 20.00 malam, korban dan terdakwa bertengkar karena terdakwa sedang membuka Facebook dan tidak menghiraukan anak mereka yang sedang menangis, terdakwa kemudian memukul 2 kali pada muka korban namun korban menangkisnya dan menyebabkan tangan korban bengkak. Terdakwa terus mencekik leher dan melemparnya ke atas kamar tidur.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku sebagian fakta bahwa pada malam tersebut, ia baru pulang dari kerja dan sedang mengakses *facebook*. Terdakwa menambahkan bahwa mengenai anaknya yang menangis, terdakwa menerangkan bahwa karena ingin bermain game di telpon namun paket internetnya sudah habis sehingga tidak bias menggunakannya. Ketika terdakwa menyuruh orang untuk membeli pulsa untuk mengisinya namun tidak ada orang yang pergi membelinya. Terdakwa menerangkan bahwa ia memang menampar dua kali di pipi kanan korban namun membantah mencekik leher dan menerangkan bahwa ia hanya memegang leher korban.

Terdakwa juga mengkarifikasikan bahwa mengenai fakta yang berhubungan dengan kejadian pada pagi hari, ia memang menendangnya namun ia membantah mencekik lehernya dan memukulnya dengan helm motor. Dua hari setelah kejadian tersebut, mereka berdamai kembali. Terdakwa pun berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang.

Sementara itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan hingga saat terdakwa tidak mengulangi perbuatannya melawan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaan meskipun terdakwa hanya mengaku sebagian fakta yang didakwakan terhadapnya. JPU mempertimbangkan tingginya kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, JPU meminta pengadilan untuk memberikan hukuman penjara bagi terdakwa namun ditangguhkannya.

Selain itu pembela meminta hukuman yang tidak membatasi kebebasan terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku sebagian fakta, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan dua tindak pidana terhadap korban. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pengadilan menghukum terdakwa atas masing-masing tindak pidana yang dilakukan dengan hukuman 6 bulan penjara namun ditangguhkan satu tahun. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa atas masing-masing tindak pidana dengan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Pengadilan mengakumulasikan kedua tindak pidana tersebut menjadi hukuman satu tahun enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|-----------------------------------|---|
| No. Perkara | : 0035/16.LILIQ |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Ana Paula Fonseca |
| JPU | : Antonio Tavares |
| Pembela | : Jose de Carvalho |
| Bentuk hukuman aturan perilaku | : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan dengan |

Pada tanggal 08 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdJ melawan istrinya, di Distrik Likisa.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada hari dan bulan yang sudah tidak diketahui namun setidaknya pada tahun 2016, pada pukul 07.00 pagi, korban meminta kepada terdakwa mengenai apakah terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain. Dengan demikian terdakwa menendang satu kali pada punggung korban, menendang sekali di bahu korban sehingga korban melarikan diri. Ketika korban hendak melarikan diri, terdakwa mau melempari korban dengan batu namun tidak sempat karena kakak korban merebut batu tersebut dari tangan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah seminggu, kedua keluarga duduk bersama dan menyelesaikannya sesuai dengan kebiasaan/adat Timor-Leste dan terdakwa memberikan sebuah sarung kepada korban.

Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan mempertegas kembali keterangan terdakwa bahwa kasus tersebut telah diselesaikan melalui adat Timor dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu meskipun terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah menyelesaikan kasus tersebut melalui adat Timor, namun untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan tersebut di masa mendatang, JPU meminta pengadilan untuk memberikan hukuman penjara bagi terdakwa namun ditanggungkannya.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan dan adil karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Selain itu, terdakwa merupakan penanggungjawab terhadap keluarga dan telah memiliki 3 orang anak.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan termasuk menerapkan aturan perilaku bagi terdakwa untuk melaporkan diri secara berkala pada minggu pertama setiap bulan di pengadilan.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0255/17. ERSIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Solana
JPU : Osorio de Deus
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 12 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Francisco Manuel Ferreira melawan korban Amandio Jacob, di Gleno Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 03 Oktober 2017, sekitar pukul 03.00 pagi, korban (anggota PNTL) ke luar dari lingkungan F-FDTL setelah menghadiri pesta perpisahan anggota F-FDTL di Gleno. Korban hendak kembali ke asramanya *TASK FORCE-PNTL*. Ketika berpapasan dengan terdakwa di jalan raya di depan Markas F-FDTL, terdakwa langsung mendorong korban dengan keras dan setelah itu memukul dua kali di dada korban dan memukul 1 kali lagi namun tidak mengenai korban karena korban mengeluarkan gas air matanya dan menyemprotnya ke mata terdakwa. Terdakwa berteriak sehingga anggota F-FDTL yang lain dalam asrama lari ke luar dan memisahkannya terdakwa dari korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian bukti bahwa benar ia mendorong korban karena pada waktu hendak memasuki ke lingkungan F-FDTL, korban langsung menabrak terdakwa. Terdakwa membantah bahwa tidak memukul korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut, mereka semuanya dalam keadaan mabuk berat karena minum banyak minuman keras di pesta perpisahan.

Sementara itu korban tetap membenarkan fakta-fakta yang tertera dakwaan JPU dan menerangkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut mungkin karena masih marah karena sebelumnya ditilan oleh korban dan membayar denda atas pelanggaran lalulintas.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Oleh karena itu, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Sementara itu Pembela, meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman denda bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya meskipun hanya sebagian fakta, telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk, mendorong korban dan memukul dua kali pada dadanya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan menimbang semua hal-hal yang meringankan, pengadilan kemudian menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

15. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur

No. Perkara : 0015/17.DIDIL
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Ivan Patricinio Antonino, Edite Palmira dos Reis dan
Maria Modesta
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Esmail Lopes (pengacara magang)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 12 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RdC melawan anak laki-lakinya yang berumur 12 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 28 Januari 2017, kira-kira pada pukul 22.00 malam, terdakwa melempar kaki korban dengan sebuah batu yang kemudian mengenai kaki kiri korban, memukul tangan korban dengan kabel pengisian baterai telpon genggam dan menendang kaki kanan korban. Sebelumnya, korban meminta uang sebesar US\$0.50 kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikannya sehingga korban berteriak yang kemudian terdakwa melakukan kekerasan tersebut.

Sebelumnya pada hari dan bulan yang sudah tidak diketahui oleh korban, terdakwa melempari kaki kanan korban yang menyebabkan bengkak. Selain itu, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diketahui oleh korban, terdakwa menampar 1 kali pada pipi kiri korban. Terdakwa juga didakwa bahwa selalu memukul korban menggunakan kabel pengisian baterai telpon genggam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 155 KUHP mengenai penganiayaan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa terdakwa membantah memukul korban dengan tali kabel pengisian baterai. Sementara itu terdakwa membenarkan fakta-fakta yang lain. Terdakwa menambahkan bahwa ketika korban meminta uang kepada korban dan apabila terdakwa tidak memberikannya maka korban selalu menjual barang-barang yang ada dalam rumah seperti piring, tempat sayur termasuk sepatu sekolah korban.

Sementara itu, korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU dan menerangkan bahwa kadangkala tidak diberikan uang oleh ibunya sehingga ia menjual barang-barang yang ada dalam rumah. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya karena terdakwa terbukti melakukan kekerasan melawan korban. Selain itu, membuktikan juga bahwa terdakwa selalu melakukan kekerasan melawan korban yang seharusnya terdakwa melindunginya. Meskipun terdakwa sendiri yang memelihara ke empat anaknya, namun angka kekerasan dalam rumah tangga makin tinggi, maka untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang, maka JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan dakwaan.

Sementara itu, pembela meminta untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya meskipun hanya sebagian, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan korban di masa mendatang. Oleh karena itu, pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang tidak membatasi kebebasan terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

16. Tindak pidana pencurian berat

No. Perkara : 0046/17. ERSIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Solana
JPU : Osorio de Deus
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 13 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa Antonio Bere melawan perusahaan China bernama Cigo, di Distrik Aileu.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, pada pukul 02.00 pagi di Malere Aileu, terdakwa membawa kunci 10 membongkar baterai/aki mobil Boldoser dari perusahaan Cigo yang rusak dan sedang diparkirkan di dekat sungai. Petugas keamanan (MdS) dari perusahaan tersebut melihat terdakwa. Perusahaan mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan terdakwa namun terdakwa tidak pernah mau datang. Perbuatan tersebut menyebabkan perusahaan Cigo mengalami kerugian sebesar S\$600.00 (karena satu aki seharga US\$300.00).

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta dan menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa menunggu jagung di kebun dan pada malam itu kerbau orang memasuki kebun terdakwa sehingga terdakwa mengusir kerbau tersebut sampai pada tempat dimana mobil boldoser sedang diparkirkan dan MdS melihat terdakwa ketika di dekat mobil tersebut dan menuduh terdakwa mencuri baterai mobil boldoser tersebut.

Sementara itu perusahaan melalui HY (warga negara China) menerangkan bahwa ia menerima informasi dari para petugas keamanan (MdS) pada pagi hari dan terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Setelah mendengarkan informasi tersebut, HY dan MdS langsung pergi melaporkannya kepada Polisi.³

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti mengambil baterai mobil boldoser. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

³JSMP tidak sempat mendengarkan keterangan saksi MdS dan tuntutan/pembelaan akhir dari Jaksa dan Pembela.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0193/17.PNSIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Julmira Barros da Silva
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Miguel Acacio (pengacara magang)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 14 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NSP melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 03 Desember 2017, pada pukul 09.00 pagi, terdakwa mencaci-maki dan memukul satu kali pada punggung korban dan memukul satu kali pada tangan kiri sehingga menyebabkan bengkak dan hitam. Sebelumnya, terdakwa dan korban saling bertengkar karena korban dan teman perempuannya pergi main judi di kasino hingga larut malam. JPU juga mendakwa bahwa selama tiga bulan, terdakwa tidak memberikan uang kepada korban. Setelah kejadian tersebut, korban dan terdakwa tinggal terpisah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa ia memang memukul punggung korban namun membantah memukul tangan korban. Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena tidak puas dengan perbuatan korban yang mana dengan mobil pergi bermain judi di kasino hingga larut malam meskipun terdakwa akan menggunakan mobil tersebut untuk mengikuti acara pernikahan. Terdakwa juga membantah mengenai terdakwa tidak memberikan uang kepada korban, dan menerangkan bahwa ia selalu membeli kebutuhan untuk ditaruh di rumah.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah berada di rumah sehingga korban merasa kesepihan sehingga memutuskan untuk mencari hiburan di luar dengan bermain judi di kasino. Korban menambahkan bahwa permainan judi tersebut diajarkan oleh terdakwa sendiri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban berdasarkan keterangan korban. JPU menekankan bahwa undang-undang tidak mengizinkan terdakwa menyelesaikan masalah melalui kekerasan. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak karena terdakwa mengaku beberapa fakta yang tertera dalam dakwaan tribunal dan bekerja sama dengan pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$ 10.00.

18. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur

No. Perkara : 0607/17/DICMR
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Maria Solana Soares Fernandes, Jose Maria de Araujo
dan Fransisca Cabral Marques
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Manuel Sarmiento
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 14 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa AS melawan korban FdC yang merupakan keponakannya yang masih berumur 4 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 28 September 2016, pukul 12.30 siang, korban dengan kakeknya berada dalam kamar tidur dan kakeknya sedang tertidur pulas. Terdakwa masuk ke dalam kamar kakeknya dan membawa korban ke kamarnya. Di dalam kamarnya, terdakwa melepaskan pakaian korban. Korban tetap berdiri dan bertanya kepada terdakwa bahwa “bapak kecil... apa yang hendak akan dilakukan pada saya?” setelah mendengarkan suara korban, terdakwa terkejut dan mengenakan kembali pakaian korban dan menggendong korban ke luar. Kejadian tersebut diceritakan oleh korban kepada ibunya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun penjara dengan pemberatan sesuai dengan pasal 182 KUHP karena umur korban masih dibawah 12 tahun.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa memiliki hak untuk diam dan juga ibunya yang mewakili korban juga memilih untuk diam.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan karena baik terdakwa maupun ibu korban yang bertindak sebagai saksi memilih hak untuk diam. Selain itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana karena semua memilih hak untuk diam sehingga pengadilan tidak dapat menemukan satu fakta apapun.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU karena pengadilan tidak dapat meemukan fakta yang tertera dalam dakwaan. Pihak terdakwa dan ibu korban yang bertindak sebagai saksi memilih untuk diam atau tidak mau memberikan kesaksian terhadap fakta-fakta dalam dakwaan JPU.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0138/14. DICMR |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Duarte Tilman |
| JPU | : Bartolomeu de Araujo |
| Pembela | : Cancio Xavier |
| Bentuk putusan | : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun |

Pada tanggal 18 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 April 2014, sekitar pada pukul 11.00 pagi, terdakwa memukul tengkuk korban dengan sapuh sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Sebelum kejadian tersebut, korban sedang mengoreng kue di dapur dan mengomel banyak terhadap terdakwa karena sebelumnya mereka memiliki masalah. Perbuatan tersebut

menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit pada tengkuk dan membuat korban tidak sadarkan diri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa selama mereka hidup bersama sebagai suami-istri, kadangkala mereka bertengkar dan berkelahi namun cepat berdamai kembali. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah memiliki catatan kriminal yang berhubungan dengan tidak pidana yang dilakukan terhadap korban pada tahun 2010 dan pengadilan menghukum terdakwa namun ditangguhkan hukumannya. Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa selama hidup bersama, terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik melawan korban namun korban tidak melaporkannya karena mereka telah dikaruniai banyak anak dan selama ini terdakwa lah yang menafkahi mereka.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terjadi. Selain itu terdakwa juga telah berkali-kali melakukan banyak tindak pidana melawan korban dan hanya karena ketergantungan ekonomi dari korban terhadapnya maka korban tidak dapat melaporkannya. Oleh karena itu, JPU meminta untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana di masa mendatang, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan peringatan keras bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi tindak pidana melawan korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara dua tahun ditangguhkan dua tahun.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban berdasarkan dakwaan JPU. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun enam bulan penjara ditangguhkan dua tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0050/18 ERRLK
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Edite Palmira dos Reis
JPU : Osorio de Deus
Pembela : Marcal Mascarenhas
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 2 tahun bagi terdakwa EdS dan 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun bagi terdakwa DS.

Pada tanggal 19 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EdS dan terdakwa DS melawan korban AS yang merupakan istri dan anaknya terdakwa, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

Pada tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 malam, korban mendudukan anaknya yang sedang menangis di atas kursi. Namun karena anak tersebut terus menangis, terdakwa EdS pergi mengendongnya. Pada waktu yang sama, anak perempuan yang lain meminta untuk makan pisang rebus namun korban memarahinya. Dengan demikian, terdakwa langsung menampar dua kali pada tengkuk korban dan menyebabkan sakit. Setelah itu korban merasa sakit dan kemudian mencaci maki terdakwa.

Ketika mendengar bahwa korban mencaci-maki terdakwa, terdakwa DS (suami korban) mengambil sapu dan memukul tangan kanan korban dan menyebabkan bengkak dan merah.

JPU mendakwa kedua orang terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, kedua orang terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Kedua orang terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan lagi kekerasan di masa mendatang. Selain itu, korban juga mempertegas kembali fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan kedua orang terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meskipun para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan mereka namun untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan tersebut

di masa mendatang, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dan adil karena kedua orang terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa EdS terbukti menampar korban dua kali dan terdakwa DS memukul tangan kanan korban dengan sapu sehingga menyebabkan korban menderita bengkak dan menghitam. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal seputar kasus tersebut, pengadilan menghukum terdakwa EdS 6 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun. Sementara itu, untuk terdakwa DS, pengadilan menghukumnya selama 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Pengadilan juga menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0039/18. DINFT |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Ivan Patricinio Antonino |
| JPU | : Bartolomeu de Araujo |
| Pembela | : Olga Barreto Nunes |
| Bentuk hukuman | : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun |

Pada tanggal 19 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AR melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, kira-kira pada pukul 21.00 malam, terdakwa memukul satu kali di kepala korban. Setelah itu, korban menumpahkan nasi di kepala terdakwa dan terdakwa memukul tiga kali di kepala korban dan hendak mencekik leher korban namun korban menghalaunya dengan tangan. Pada waktu yang sama kakak perempuan terdakwa (JF) masuk ke dalam rumah dan bertengkar dengan korban. Ketika mereka sedang bertengkar, terdakwa menyuruh korban untuk diam namun korban tidak menghiraukannya sehingga terdakwa kemudian memukul pipi kanan korban sebanyak tiga kali dan dua kali di pipi kiri korban.

Sebelumnya, korban menerima telpon dari ibu terdakwa dan meminta korban untuk membeli beras dan mengirimnya ke anaknya yang sedang tinggal bersama dengan ibu terdakwa di distrik. Setelah menerima telpon tersebut, korban memberitahu terdakwa mengenai hal tersebut, namun korban tidak ingin membelikan beras sehingga mereka saling bertengkar hingga muncul kasus tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan memukul korban lagi di masa mendatang. Sementara itu, pengadilan memutuskan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan korban karena terdakwa telah mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan ditangguhkan 1 tahun karena mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan melawan korban. JPU meminta hukuman tersebut agar mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang, meskipun terdakwa telah meyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk meenghukum terdakwa dengan adil karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 thun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

22. Tindak pidana perbuatan seksual relevan terhadap remaja

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0324/14.DICMR |
| Komposisi Pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : Antonio Helder Viana do Carmo, Jumiati Maria Freitas dan Albertina Neves |
| JPU | : Jose Elu |
| Pembela | : Afonso Gomes Fatima |
| Bentuk hukuman | : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun |

Pada tanggal 19 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa YS melawan korban MIA yang berumur 16 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Agustus 2014, sekitar pukul 23.30 malam, terdakwa pergi ke rumah korban dan mengikuti korban masuk ke dalam kamar. Terdakwa mengunci pintu dan memeluk korban dari belakang dan tangan sebelahnya menutupi mulut korban. Terdakwa mengikat tangan korban dengan kain dan mendudukinya di atas kamar tidur. Terdakwa melepaskan pakaian korban dan memaksa melakukan hubungan seksual hingga 3 kali.

Selanjutnya pada tanggal 09 dan tanggal 11 Agustus 2018, tidak diketahui jam namun pada malam hari terdakwa pergi lagi ke rumah korban dan mengetuk jendela kios. Terdakwa menyuruh korban untuk membuka kios karena terdakwa ingin membeli barang. Namun korban tidak mau membukanya karena takut terhadap terdakwa. Dengan demikian terdakwa merusak barang-barang kios.

Selain itu, pada tanggal 13 Agustus 2018, terdakwa masuk ke dalam kamar kios melalui jendela, namun keponakan korban melihat terdakwa sehingga terdakwa lari ke luar melalui pintu kamar.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara dengan pemberatan sesuai dengan pasal 173 (d) KUHP karena umur korban masih dibawah 17 tahun.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa menerangkan bahwa hubungan seksual tersebut terjadi karena atas kemauan kedua belah pihak. Terdakwa tidak memaksa dan tidak mengancam korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia dan korban berpacaran sejak tahun 2014 dan selama empat bulan tinggal di rumah korban tanpa sepengetahuan keluarga korban karena keluarganya tinggal di distrik. Oleh karena itu, hubungan itu sudah terjadi banyak kali. Terdakwa membantah megetuk jendela kios dan merusak barang-barang kios. Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu ia pergi mengambil pakaian untuk keluar dari rumah korban namun korban yang menghalanginya.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka berpacaran namun pada waktu kejadian, mereka tidak berpacaran lagi. Terdakwa juga memukul jendela kios dan merusak barang-barang yang dijual di dalamnya.

Saksi PP yang merupakan bapak korban menerangkan bahwa pada waktu kejadian, saksi berada di distrik. Korban menerima telpon dari korban bahwa terdakwa merusak barang-barang dalam kios. Sementara itu mengenai hubungan pacaran antara korban dan terdakwa, saksi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui hal itu.

Saksi A yang merupakan keponakan korban menerangkan bahwa ia melihat terdakwa tidur dalam kamar korban sampai pagi hari baru kembali ke rumahnya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga meminta pengadilan melakukan perubahan dari pasal kekerasan seksual menjadi tindakan seksual terhadap remaja karena korban sudah berumur 16 tahun.

Selain itu pembela setuju dengan tuntutan JPU dan meminta pengadilan untuk melakukan perubahan dari tindak pidana pemerkosaan menjadi tindak pidana perbuatan seksual terkait terhadap remaja. Pembela menyimpulkan pembelaannya dan meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang yang dihasilkan selama persidangan, dan menimbang tuntutan JPU dan pembelaan akhir dari pembela terdakwa, pengadilan melakukan perubahan terhadap dakwaan dari pasal 172 mengenai tindak pidana pemerkosaan ke pasal 178 KUHP mengenai tindak pidana perbuatan seksual terhadap remaja. Pengadilan menganggap bahwa korban masih berusia 16 tahun sehingga pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan penjara namun ditangguhkan selama dua tahun.

23. Tindak pidana pengrusakan biasa⁴

No. Perkara : 0635/17. DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Sribuana da Costa
JPU : Antonio Tavares
Pembela : Xisto Pedroso no Gilberto Carvalho (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar ganti rugi sebesar US\$50.00 kepada korban

⁴Kasus ini berkarakter semi publik dan pengadilan melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban namun tidak dapat mendamaikan para pihak karena korban ingin meneruskan proses tersebut. Berdasarkan permohonan dari korban, pengadilan kemudian melanjutkan proses kasus tersebut.

Pada tanggal 20 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Francisco Budiman melawan korban Joana de Jesus Goncalves, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015, sekitar pukul 15.00 sore, terdakwa mencaci-maki korban dan mencabut dua pohon pepaya korban, satu pohon ubi dan membongkar tempat/kamar mandi korban. Perbuatan terdakwa memunculkan kerugian terhadap korban kira-kira sebesar US\$200.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU bahwa ia memang mencabut pohon-pohon milik korban, namun ia melakukan itu karena pohon tersebut ditanam melewati batas tanah dan masuk ke dalam kebun terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa dan kedua belah pihak belum duduk bersama untuk menyelesaikannya. Sementara itu, mengenai kamar mandi yang dibongkar oleh terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa kamar mandi tersebut dibuat oleh bapaknya. Sebelum mengakhiri keterangannya, terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa pohon yang dicabut tersebut antara lain pepaya seharga US\$30, cabe seharga US\$6.00 dan ubi talas senilai US\$5.00.

Saksi DdJ yang merupakan anak perempuan korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU bahwa terdakwa mencabut pepaya korban, cabe, ubi talas dan membongkar kamar mandi mereka.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa mencabut pepohonan korban dan membongkar kamar mandi. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa namun ditanggungkannya dan membayar ganti rugi sesuai dengan nilai barang-barang yang dirusak.

Sementara itu pembela, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan bertanggungjawab terhadap keluarganya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mencabut pohon dan membongkar kamar mandi korban. Berdasarkan bukit tersebut termasuk hal-hal lain berhubungan dengan tindak pidana tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan satu tahun dan membayar ganti rugi sebesar US\$50.00 kepada korban agar membayar kembali barang-barang yang dirusak.

24. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0747/15.DICMR
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Duarte Tilman, Sribuana da Costa dan Zulmira
Auxiliadora Barros da Silva
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Sergio Dias Quintas
Bentuk hukuman : Mengesahkan

Pada tanggal 20 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa MdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 21 November 2015, pukul 09.00 pagi, terdakwa memukul dua kali di kepala korban dan memukul sekali di bahu korban. Korban berteriak dan pemimpinnya (pemimpin di sebuah surat kabar di mana korban bekerja) yang mana hendak pergi mengikuti pelatihan kewartawanan di tempat yang sama dengan korban. Ketika mendengar korban berteriak, kepala wartawan tersebut memanggil korban dan terdakwa masuk ke dalam lingkungan sekolah dan langsung menghubungi Polisi. Setelah itu korban pun pergi melakukan pengobatan di Rumah Sakit Guido Valadares.

Sebelumnya, korban turun dari mikrolet dan melewati jalan raya untuk mengikuti kursu/pelatihan kewartawanan di Sekolah Sao Miguel, dan terdakwa sudah berdiri di sana. Ketika korban mendekatinya, terdakwa langsung melakukan kekerasan tersebut. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit selama empat hari di rumah. JPU juga mendakwa bahwa selama terdakwa dan korban hidup bersama, terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara, juncto pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang terjadi pada tanggal 21 November 2015 bahwa ia memang memukul korban karena korban mengikuti kursus tidak memberitahu terdakwa dan sebelumnya korban juga memukul ibu terdakwa. Oleh karena itu terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban di tempat umum. Sementara itu mengenai fakta-fakta yang menyebutkan bahwa terdakwa selalu memukul korban, terdakwa menerangkan bahwa korban tidak pernah mendengarkan terdakwa dan korban juga membakar pakaian terdakwa namun terdakwa tidak memarahinya. Sementara itu, korban terus memperkuat dan membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaan dan meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan selama empat tahun. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia memukul korban karena korban pergi mengikuti pelatihan tetapi tidak memberitahu terdakwa, namun ia mengatakan bahwa ia telah menyesali perbuatannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban sesuai dengan fakta-fakta dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan tiga tahun.

25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0001/18 DIATR |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Antonio Helder do Carmo |
| JPU | : Bartolomeu de Araujo |
| Pembela | : Agustino de Jesus (Pengacara pribadi) |
| Bentuk hukuman | : Hukuman peringatan |

Pada tanggal 21 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EdS melawan suaminya, di Atauro Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 15.00 sore, terdakwa memukul tangan korban dengan sebuah kayu dan memukul satu kali pada kaki kanan dan menyebabkan sakit dan bengkak. Sebelumnya, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai korban yang memarahi adik terdakwa yang sakit jiwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana di masa mendatang. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka berdamai kembali sebagai suami-istri. Begitupun korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan korban bahwa mereka sudah berdamai.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan JPU, terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Namun untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan tersebut di masa mendatang, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan.

Selain itu, pembela setuju dengan tuntutan tersebut JPU termasuk mempertimbangkan bahwa terdakwa baru pertama kali ke pengadilan dan kasus tersebut terjadi karena mendapatkan provokasi dari korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembela juga meminta hukuman peringatan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke pengadilan, maka pengadilan menerima permohonan JPU dan Pembela dan menghukum terdakwa dengan memberikan peringatan.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| No. Perkara | : 0112/17.DIDIL |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Jose Maria de araujo |
| JPU | : Pedro Baptista |
| Pembela | : Sergio Dias Quintas |
| Bentuk hukuman | : Mengesahkan penarikan kasus |

Pada tanggal 25 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Ponciano Gusmão melawan korban Manuel de Almeida, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 03 Agustus 2017, pada pukul 12.30 siang, di pelabuhan Dili, terdakwa mencekik leher korban dan menendang tiga kali pada pinggul korban. Baik terdakwa, korban dan beberapa orang lainnya tiap hari mengangkat barang-barang penumpang di pelabuhan Dili. Dari pekerjaan tersebut masing-masing pekerja akan mendapatkan US\$15 dan terdakwa yang memegang uang tersebut. Ketika mau membayar korban, terdakwa hanya memberikan US\$0.25 kepada korban. Korban tidak menerimanya dan meminta terdakwa untuk memberikan uang sesuai dengan pekerjaan dan kesepakatan. Oleh karena itu terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Kasus ini berkarakter semi publik sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya karena terdakwa telah memberikan uang sebesar US\$10.00 kepada korban. Selain itu terdakwa meminta maaf kepada korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai yang telah dicapai kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan damai tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0128/16.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Maria Solana
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Olga Barreto Nunes
Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 26 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdS melawan anak perempuannya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 11 Maret 2016, pada pukul 18.00 sore, terdakwa menggunakan kabel listrik memukul dua kali di punggung, tangan kanan dan bagian tangan di dekat bahunya. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita bengkak dan hitam pada punggung dan bahunya. Sebelumnya, terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melihat sebotol arak di samping kamar tidur. Terdakwa menanyakan korban siapa yang akan meminum arak tersebut dan korban menjawabnya bahwa ia tidak minumnya. Meskipun demikian, terdakwa mengambilnya dan menumpahkan arak tersebut karena terdakwa mencurigai ada sesuatu dengan korban.

Terdakwa menyuruh ibu korban untuk menanyakan jika korban menyembunyikan sesuatu dari mereka. Ketika ibunya menanyakan jika korban sedang hamil, korban berbohong dan mengatakan tidak kepada terdakwa dan ibunya, Oleh karena itu, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban. Setelah itu, korban memberitahu bahwa ia telah hamil enam bulan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku perbuatannya dan menerangkan bahwa ia memukulnya karena korban hamil tanpa sepengetahuan orangtuanya. Terdakwa juga menerangkan bahwa keluarganya telah memanggil pacar korban dan telah menyelesaikannya dan saat ini mereka hidup bersama.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah meminta maaf kepada terdakwa sebagai ayahnya. Korban juga menerangkan bahwa korban dan suaminya tinggal bersama dengan terdakwa hingga saat ini dan terdakwa tidak melakukan lagi kekerasan terhadap korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa berniat baik namun perbuatan terdakwa melawan hukum. Oleh karena itu, JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dua bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu pembela meminta agar pengadilan menerapkan hukuman penjara namun ditangguhkannya karena sebagai bapak selalu peduli dengan kondisi anaknya dan selalu mengharapkan masa depan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban. Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan tersebut, pengadilan kemudian menghukum terdakwa dengan peringatan.

28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0063/16. LIBZT |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Edite Palmira dos Reis |
| JPU | : Nelson de Carvalho |
| Pembela | : Cancio Xavier |
| Bentuk hukuman | : Hukuman 7 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun |

Pada tanggal 28 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdJ melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Juli 2015, kira-kira pada pukul 19.00 malam, terdakwa memukul satu kali di telinga kiri dan menendang dua kali di punggung korban. Sebelum terjadi, terdakwa dan korban bertengkar mengenai dugaan terdakwa yang memiliki hubungan dengan perempuan lain. Perbuatan tersebut menyebabkan korban sakit pada telinga dan punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan JPU. Terdakwa juga menyatakan telah menyesali perbuatannya dan masalah tersebut telah diselesaikan melalui adat kebiasaan setempat dan terdakwa telah menyerahkan uang sebesar US\$50.00 dan dua ekor kambing kepada orang tua korban.

Selain itu, korban kembali membenarkan fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa kasus tersebut telah diselesaikan melalui adat.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta dakwaan dan telah menyelesaikan kasus tersebut melalui adat Timor. Selain itu terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Namun untuk melakukan pencegahan kasus serupa di masa mendatang, maka JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan.

Di pihak lain, pembela juga setuju dengan tuntutan JPU termasuk mempertimbangkan hal-hal lain yang meringankan seperti bahwa hanya terdakwa yang menafkahi keluarganya. Oleh karena itu pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta terkait dalam proses tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa memukul satu kali di telinga dan menendang dua kali di punggung korban sehingga menyebabkan sakit di telinga dan punggung korban.

Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa tujuh bulan penjara ditanggguhkan selama dua tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0033/18 DIBCR |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Jacinta Correia da Costa |
| JPU | : Reinato Bere Nahak |
| Pembela | : Miguel Fernandes (Pengacara Magang) |
| Bentuk hukuman | : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditanggguhkan 2 tahun 6 bulan |

Pada tanggal 28 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DdS (Anggota F-FDTL) melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 28 Januari 2018, kira-kira pada pukul 19:30 malam, terdakwa mencaci maki korban, membuat korban merasa malu dan ke luar dari rumah. Terdakwa pergi mengikuti korban dan menendang satu kali di punggung korban, menendang satu kali di dada sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Korban berdiri dan lari masuk ke dalam kamar, terdakwa mengikutinya dan menendang sekali di pinggul kiri korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit di punggung, dada dan pinggul korban. Korban kemudian dirawat di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang tertera dalam dakwaan JPU, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka telah berdamai dan tinggal bersama sebagai suami-istri.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan hidup bersama sebagai suami istri. Korban juga meminta pengadilan untuk tidak menghukum terdakwa karena terdakwa merupakan satu-satunya yang bertanggungjawab untuk menafkahi korban dan anak-anaknya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan untuk meenghukum terdakwa 1 tahun enam bulan penjara ditangguhkan dua tahun. JPU meminta hukuman tersebut karena mempertimbangkan terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan dan untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan tersebut di masa mendatang.

Sementara itu pembela, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dan adil bagi teerdakwa karena mempertimbangkan terdakwa telah mengaku, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di masa mendatang dan hanya terdakwa yang memberikan perhatian terhadap keluarganya.

Putusan

Pengadilan menganggap bahwa terdakwa terbukti mencaci-maki korban, menendang punggung korban, menendang dada korban hingga jatuh ke tanah. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menendang punggung korban. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun enam bulan penjara ditangguhkan dua tahun enam bulan termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

30. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0036/16.DIBCR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Zulmira Auxiliadora Barros da Silva
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Febia Goncalves (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara empat bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 28 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AR melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Desember 2017, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa menampar satu di pipi kanan dan mencakar tangan kiri korban. Perbuatan tersebut menyebabkan pipi korban merah dan tangan korban hitam. Sebelumnya, terdakwa melihat korban berjalan untuk menunggu Mikrolet untuk pergi kerja. Oleh karena itu, terdakwa menawarkan diri untuk menemani korban menunggu mobil, namun korban menolak karena terdakwa tidak memakai baju. Meskipun korban menolak, terdakwa tetap menemani korban, sehingga korban memutuskan untuk kembali ke rumah dan terdakwa pun mengikuti korban dan mengatakan kepada korban untuk tidak perlu pergi kerja.

Pada saat tiba di rumah, terdakwa mengunci korban dalam kamar. Korban berusaha untuk melompat dari jendela namun tidak sempat karena terdakwa menahannya dan melakukan kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia mengunci pintu karena jam kerja sudah lewat sehingga terdakwa tidak mengijinkan korban untuk pergi kerja.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak mau terdakwa mengantarnya untuk menunggu mobil karena menganggap terdakwa kurang sopan ketika berjalan di jalan raya tidak memakai baju. Korban juga menerangkan bahwa selama mereka membentuk rumah tangga, terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut terhadap korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban sehingga meskipun terdakwa mengaku perbuatannya dan baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan memberikan peringatan.

Selain itu, pembela juga meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan karena mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, bekerja sama dengan pengadilan, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa empat bulan penjara ditangguhkan satu tahun. Pengadilan juga menerapkan aturan perilaku untuk melaporkan diri sekali dalam sebulan selama enam bulan di Pengadilan.

31. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| No. Perkara | : 0694/17.DICMR |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Maria Modesta |
| JPU | : Nelson Carvalho |
| Pembela | : Afonso Gomes Fatima |
| Bentuk hukuman | : Mengesahkan penarikan kasus |

Pada tanggal 28 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, yang melibatkan terdakwa Juvinal Castro Sarmento dan Emiliano Tilman Alves (saudara kandung) melawan tetangga mereka (Pedro Mendonca Pereira), di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 23 Desember 2017, sekitar pukul 23.30 malam, terdakwa Emiliano memukul dua kali di pipi kanan korban, menendang satu kali pada perut yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Sementara itu terdakwa Juvinal memukul kepala bagian kiri hingga mengeluarkan darah dan mendapatkan 12 jahitan.

Sebelumnya, terdakwa menedang pintu rumah orang dan korban melaporkan terdakwa kepada orangtua pada terdakwa, sehingga mereka mulai bertengkar sehingga terjadinya kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Karena tindak pidana tersebut berkarakter semi publik, maka sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali kasusnya melawan para terdakwa dengan syarat bahwa para terdakwa harus membayar ganti rugi kepada korban sebesar US\$300.00. Kedua terdakwa setuju dengan permohonan korban dan bersedia memberikan uang sebesar US\$300.00 kepada korban. Para terdakwa juga meminta maaf kepada korban, menyesali perbuatannya dan berjanji bahwa tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela setuju dengan kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan kedua belah pihak, maka Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai dari para pihak.

32. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

| | |
|----------------------|----------------------------|
| No. Perkara | : 0012/18.ERRLK |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Jacinta Correia da Costa |
| JPU | : Bartolomeu de Araujo |
| Pembela | : Jose da Silva |

Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 29 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Florentino de Carvalho melawan adik perempuan, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU⁵

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki Sidang pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya melawan terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban. Meskipun demikian, korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan nama baiknya berupa (ganti rugi atas rasa malu yang diderita oleh korban) dengan uang yang sebesar \$200.00 karena korban telah berumah tangga. Terdakwa setuju dengan permohonan penarikan dan bersedia mengembalikan nama baik sesuai dengan nilai uang yang diminta oleh korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta Pengadilan mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai para pihak, pengadilan mengesahkan penarikan pengaduan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

E-mail: luis@jsmp.tl

info@jsmp.tl

Telepon: 3323883

⁵ Pengadilan tidak membacakan dakwaan JPU.

